



**BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 188/ 123 /404.012/B/2021**

TENTANG

**PEMBERHENTIAN KEPALA DESA MAJASEM KECAMATAN KENDAL
KABUPATEN NGAWI**

BUPATI NGAWI,

- Membaca** : a. Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Majasem Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi Tanggal 9 Juni 2021 Nomor : 140/004/BPD/404.313.06/2021 perihal Laporan Kematian dan Permohonan Pemberhentian Kepala Desa Majasem;
- b. Surat Camat Kendal Kabupaten Ngawi Tanggal 9 Juni 2021 Nomor : 140/05.97/404.313/2021 perihal Permohonan Pemberhentian Kepala Desa Majasem.
- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan telah meninggal dunia Kepala Desa Majasem Kecamatan Kendal atas nama Saudara NUR MUHAMADI, S.Sos., maka perlu memberhentikan Kepala Desa Majasem Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Kepala Desa Majasem Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2015 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 193) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 7 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2020 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 267);
9. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2017 Nomor 23) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 74 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2020 Nomor 74).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Saudara NUR MUHAMADI, S.Sos. sebagai Kepala Desa Majasem Kecamatan Kendal, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa dan pengabdianya selama memangku jabatan sebagai Kepala Desa.
- KEDUA : Petikan Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 10 Juni 2021

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Camat Kendal di Kendal;
2. Sdr. Kepala Desa Majasem Kecamatan Kendal
Kabupaten Ngawi;
3. Sdr. Ketua BPD Majasem Kecamatan Kendal
Kabupaten Ngawi.
-



**PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
KECAMATAN KENDAL**

Jl. Raya Kendal - Ngawi
Kode Pos : 63261

Kendal, 09 Juni 2021

Nomor : 140/05-97/404.313/2021
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) bendel
Perihal : **Permohonan Pemberhentian
Kepala Desa Majasem**

K e p a d a
Yth. Bapak Bupati Ngawi
di
TEMPAT

Menindaklanjuti Surat dari Ketua Badan Permusyawaratan Desa Majasem Kecamatan Kendal Tanggal 09 Juni 2021 Nomor : 140/004/BPD/404.313.06/2021 Perihal : Laporan Kematian dan Permohonan Pemberhentian Kepala Desa Majasem, bersama ini kami laporkan bahwa :

Nama : NUR MUHAMADI, S.Sos

Jabatan : Kepala Desa Majasem

benar-benar telah meninggal dunia pada Tanggal 09 Juni 2021 sebagaimana surat keterangan kematian terlampir. Selanjutnya mohon dengan hormat Bapak Bupati untuk memberhentikan Jabatan Kepala Desa Majasem sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian untuk menjadikan periksa dan atas perkenannya disampaikan terima kasih.

a.n. CAMAT KENDAL
Sekretaris

SOFWAN AHMADI, S.Sos
NIP. 19690506 200312 1 003

Tembusan :

Yth. Sdr. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Ngawi.

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA MAJASEM KECAMATAN KENDAL
KABUPATEN NGAWI**

Sekretariat : Jl. Kendal – Geneng No. Kode Pos . 63261

Majasem, 09 Juni 2021

Nomor	: 140/004/BPD/404.313.06/2021	Kepada
Sifat	: Penting	Yth. Bapak Bupati Ngawi
Lampiran	: 1 (satu) berkas	Melalui
Perihal	: <u>Laporan Kematian dan Permohonan Pemberhentian Kepala Desa Majasem</u>	Camat Kendal di <u>TEMPAT</u>

Bersama ini kami laporkan bahwa :

Nama : NUR MUHAMADI
Jabatan : Kepala Desa Majasem

Telah meninggal dunia pada Tanggal 08 Juni 2021 sebagaimana surat keterangan kematian terlampir. Sehubungan dengan hal tersebut, mohon dengan hormat Bapak Bupati untuk memberhentikan Jabatan Kepala Desa Majasem sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian untuk menjadikan periksa dan atas kesediaanya disampaikan terima kasih.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KETUA

HASYIM



**PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
KECAMATAN KENDAL
KANTOR KEPALA DESA MAJASEM**

**Jl. Raya Kendal – Geneng, Km; 04 No.06
Email : majasemkendal@gmail.com**

Kode Pos : 63261

**SURAT KETERANGAN KEMATIAN
NO.474.3 / 531 / 404.313.06/2021**

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Majasem Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi menerangkan bahwa :

Nama : **NUR MUHAMADI,S.Sos**
Usia : **50 Tahun**
Jenis Kelamin : **Laki-Laki**
Agama : **Islam**
Alamat : **Dusun Pentuk Pelem Rt. 003 Rw. 005 Desa Majasem
Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi.**

Bahwa orang tersebut di atas adalah benar –benar penduduk Desa Majasem Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi, dan telah **Meninggal Dunia** di Rumah Sakit Umum Soedono Madiun yang bersangkutan pada hari Selasa tanggal 08 Juni 2021 dikarenakan sakit.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat atas dasar yang sebenarnya untuk menjadikan periksa dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Majasem, 09 Juni 2021
Wakil Kepala Desa Majasem
Sekretaris Desa

HARTOINGSIH
NIP. 19640122 20070122 2 015